

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan bagi setiap warga negara yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan sebagai kontribusi bagi negara (Dewantara, 2019). Pajak yang dipungut akan dikelola untuk membiayai pengeluaran negara yang berkaitan dengan pembangunan nasional maupun kepentingan lainnya. Dengan membayar pajak, warga negara telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut membuat pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara (Dewantara, 2019).

Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan nasional adalah pencapaian target pendapatan pajak. Jika suatu negara memiliki penerimaan perpajakan yang terus memenuhi target, maka pemerintah dapat melaksanakan pembangunan nasional secara berkesinambungan bagi keberlangsungan suatu negara. Pajak yang masyarakat bayar nantinya akan kembali ke masyarakat lagi. Pajak memiliki dampak positif langsung pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pembangunan infrastruktur yang didanai pemerintah dan penyediaan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Maka dari itu, upaya peningkatan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak perlu menjadi fokus bagi pemerintah maupun Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan

potensi penerimaan pajak yang bisa dihasilkan (Sari, 2019). Berikut merupakan target dan realisasi penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2020-2024
(dalam triliun Rupiah)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak (Pajak dalam Negeri)	Presentase
2020	Rp1.198,8	Rp1.070,0	83,9%
2021	Rp1.229,6	Rp1.231,87	100,19%
2022	Rp1.485,1	Rp1.716,8	115,6%
2023	Rp1.818,3	Rp1.869,23	102,80%
2024	Rp1.988,9	Rp1.932,4	97,2%

Sumber: GoodStats.id

Merujuk pada tabel di atas, adanya peningkatan dan penurunan menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu. Pada tahun 2020 ke tahun 2021, realisasi penerimaan pajak meningkat cukup drastis dari 83,9% menjadi 100,19% karena adanya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan penerimaan realisasi pajak sebesar 115,6% dari target. Jumlah pendapatan pajak yang diterima turun menjadi 102,80% pada tahun 2023 dan kemudian menjadi 97,2% dari target pada tahun 2024. Tidak tercapainya target penerimaan pajak pada tahun 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dari kondisi Wajib Pajak.

Potensi penerimaan pajak yang maksimal tak lepas dari peran Wajib Pajak itu sendiri. Salah satu aspek kepatuhan Wajib Pajak adalah memiliki kesadaran untuk menyetor pajaknya. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan hukum pajak yang berlaku, yaitu mendaftar, menghitung,

membayar, dan melaporkan pajak, dapat dikatakan sebagai Wajib Pajak yang patuh. Menurut Naufal & Setiawan (dikutip oleh Palupi & Arifin, 2023), Melalui penggunaan sistem pemungutan pajak *self-assessment system*, Indonesia memberdayakan wajib pajak untuk secara mandiri menentukan, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Melalui penerapan sistem ini, pemerintah berharap Wajib Pajak mendapatkan kemudahan agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

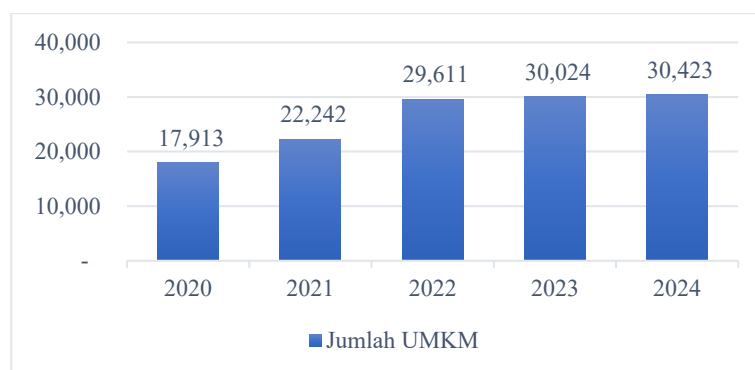
Salah satu langkah utama pemerintah adalah memaksimalkan potensi pendapatan pajak. Sektor yang dapat digali oleh pemerintah karena potensinya yang besar yaitu UMKM, yang mencakup usaha mikro, usaha kecil, hingga usaha menengah. Usaha tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah aset dan omzet yang diperoleh. UMKM dinilai memiliki kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dilansir dari *website* resmi Kementerian UMKM Republik Indonesia, sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia serta berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja sebesar 97%. UMKM memegang peran penting maupun strategis untuk menciptakan ekonomi yang adil dan merata sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. UMKM berperan penting dalam mempertahankan dan mengembangkan perekonomian lokal yang dapat memberikan berbagai komoditas ekonomi yang dibutuhkan konsumen. Banyak peluang bisnis baru yang tercipta akibat adanya UMKM.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan UMKM bagi ekonomi nasional tersebut menandakan kemampuan UMKM dalam berkontribusi pada pengoptimalan penerimaan pajak. Pajak yang disetorkan oleh UMKM berpotensi memiliki penerimaan yang tinggi pula. Melihat peluang tersebut, pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak mengambil berbagai langkah strategis agar dapat memaksimalkan potensi tersebut. Dengan mengadopsi Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang Pajak Final untuk UMKM, yang mencakup kebijakan untuk menurunkan tarif pajak untuk UMKM dari sebelumnya 1% menjadi 0,5%, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan pengurangan tarif yang dikenakan pada UMKM (Putra, 2020). Meskipun diharapkan bahwa pengurangan tarif ini akan meningkatkan kepatuhan di antara wajib pajak UMKM dan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM, dalam praktiknya, hal ini belum berjalan dengan efektif. Kontribusi pajak sektor UMKM terhadap total penerimaan pajak nasional masih minimal, menurut Menteri Koperasi dan UKM (dikutip oleh Palupi & Arifin, 2023). Pertumbuhan UMKM ini tidak seimbang dengan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM tersebut. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hanya 2,3 juta UMKM yang sudah membayar pajak dari sekitar 67 juta UMKM yang ada di Indonesia (Palupi & Arifin, 2023), padahal UMKM memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada penerimaan pajak.

Kota Semarang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi dan pemerintah di Jawa Tengah. Di tingkat kota dan provinsi, Kota Semarang

secara aktif berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM adalah salah satu pilar ekonomi Semarang. UMKM ini memiliki kontribusi yang besar dalam pembangunan ekonomi Kota Semarang. Keberadaan UMKM juga mendatangkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Jumlah UMKM di Kota Semarang terus bertambah setiap tahunnya. Berikut merupakan data perkembangan jumlah UMKM di Kota Semarang beberapa tahun terakhir.

Gambar 1. 1
Jumlah UMKM di Kota Semarang



Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang

Tabel yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa populasi UMKM Kota Semarang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020, jumlah UMKM di Semarang mencapai 17.913 UMKM dan terus mengalami peningkatan hingga menyentuh angka 30.423 pelaku UMKM pada tahun 2024. Peningkatan kuantitas UMKM ini memiliki potensi untuk terus meningkat ke depannya, namun hal itu harus diimbangi dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM, mengingat realisasi penerimaan pajak terus mengalami penurunan dari target yang seharusnya bisa dicapai dalam beberapa tahun terakhir.

Penurunan realisasi penerimaan pajak menunjukkan bahwa peningkatan UMKM tidak selalu berarti ada peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Jika seluruh UMKM memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, penerimaan negara dari sektor pajak akan meningkat dan lebih seimbang antara jumlah UMKM dan UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak. Berbagai keadaan tentunya mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sudah termasuk tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melaksanakan berbagai langkah guna meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan Wajib Pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak UMKM telah menjadi subjek dari berbagai penelitian. Penelitian ini menghubungkan sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, termasuk kesadaran pajak, pengetahuan pajak, dan insentif pajak, yang semuanya terbukti secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UKM. (Anjelina et al., 2023; Utami et al., 2023; Wahyuni & Purnamawati, 2020). Selain itu, terdapat temuan yang berbeda dari penelitian lain mengenai pengaruh sanksi perpajakan. Sanksi pajak dinilai berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena Wajib Pajak merasa pengenaan sanksi akan lebih banyak merugikan (Putra, 2020; Sari, 2019). Menurut penelitian lain, sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang besar karena wajib pajak menganggapnya hanya sebagai bagian dari regulasi. (Utami et al., 2023).

Temuan yang berbeda ditemukan pula di penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak. Beberapa penelitian menyatakan bahwa

peningkatan pemahaman pajak berbanding lurus dengan meningkatnya kepatuhan pajak (Anggraeni & Lenggono, 2021; Anjelina et al., 2023). Di sisi lain, temuan penelitian lain menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan pajak yang tinggi dapat berpotensi mendorong timbulnya kecurangan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak merasa sangat memahami aturan perpajakan sehingga bersikap menyepelekan dan acuh terhadap kewajiban pajaknya (Wahyuni & Purnamawati, 2020).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh berbagai hal. Upaya pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak tak lepas dari bagaimana menyajikan edukasi yang tepat bagi Wajib Pajak. Pemberian edukasi tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi adalah langkah yang diambil Direktorat Jenderal Pajak untuk masyarakat terkhusus Wajib Pajak dengan menyalurkan informasi dan pembinaan serta pemahaman pajak (Anjelina et al., 2023). Penyelenggaraan sosialisasi pajak menjadi langkah krusial dalam upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Sosialisasi pajak memuat hal-hal mengenai kewajiban perpajakan maupun cara dalam memenuhi kewajiban tersebut, mulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Sosialisasi dilakukan untuk mendorong pengetahuan, pemahaman, maupun kesadaran Wajib Pajak agar semakin meningkat. Banyak studi telah menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi pajak untuk pelaku UMKM dapat memberikan dampak besar pada kepatuhan wajib pajak (Agustine,

2021; Palupi & Arifin, 2023; Rahmانيyati, 2022). Berkebalikan dengan hal tersebut, menurut beberapa penelitian lain, kegiatan sosialisasi pajak pada kenyataannya belum merata. Pelaku UMKM belum sepenuhnya memahami tentang prosedur perhitungan dan pelaporan pajak, termasuk perubahan tarif pajak bagi UMKM. Sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pajak dinilai belum maksimal (Anjelina et al., 2023).

Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya lain berupa menerapkan modernisasi sistem administrasi perpajakan yang merupakan pembaruan atau terobosan dalam meningkatkan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak dengan mendayagunakan perkembangan dan kemajuan teknologi agar mempermudah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Menurut Dess (dikutip oleh Anggraeni & Lenggono, 2021), tujuan modernisasi sistem administrasi adalah menaikkan potensi penerimaan pajak dengan melakukan kegiatan administrasi berbasis teknologi. Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa cara untuk menunjang kemudahan masyarakat dalam membayar pajak dengan terus melakukan modernisasi sistem berupa pembuatan program-program yang diakses dengan internet. Program tersebut membuat masyarakat dapat melakukan kewajiban perpajakan mereka kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan teknologi (tanpa perlu mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak).

Menurut Hsu et al. (dikutip oleh Palupi & Arifin, 2023), modernisasi sistem administrasi perpajakan selaras dengan gagasan bahwa perubahan

dan kemajuan teknologi dapat mempermudah aktivitas sehari-hari manusia. Program ini dianggap dapat meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak selain tujuannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut sejumlah studi, wajib pajak merasa lebih mudah untuk mengajukan pajak mereka sekarang setelah sistem administrasi pajak dimodernisasi. (Hapsari & Kholis, 2020; Wahyuni & Purnamawati, 2020). Penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan sebenarnya dapat menjadi faktor penting untuk menyokong keberlanjutan pembangunan nasional, namun kesulitan dalam pengelolaan pajaknya masih sering dijumpai (dikutip oleh Palupi & Arifin, 2023). Kesulitan tersebut berupa ketidakpahaman atas prosedur maupun validitas proses dan data yang akhirnya menjadi penghambat yang membuat Wajib Pajak enggan menggunakan sistem *online* (Wahyuni & Purnamawati, 2020).

Sosialisasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan tentunya dimanfaatkan pemerintah sebaik mungkin dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang pajak yang ditetapkan. Perilaku patuh ini didasari dengan meningkatnya kemauan dan niat seseorang yang dipengaruhi oleh seberapa jauh pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak. Ini konsisten dengan *Theory of Planned Behaviour*, yang berpendapat bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat, kesediaan, dan keyakinan bahwa tindakan mereka akan memberikan kontribusi positif. Sosialisasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan termasuk dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Sosialisasi

adalah pemberian informasi mengenai sebuah aturan. Sedangkan sistem administrasi perpajakan adalah aturan itu sendiri. Keduanya merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kemauan dan niat seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bidang teknologi informasi berkembang pesat di era globalisasi ini. Teknologi informasi kini digunakan untuk menunjang kehidupan manusia di seluruh sektor kehidupan, salah satunya perpajakan. Sektor perpajakan memanfaatkan teknologi informasi untuk memudahkan pekerjaan pajak, seperti membangun sistem pajak yang lebih modern untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, termasuk pembayaran pajak *online*, pelaporan, dan pendaftaran. (Palupi & Arifin, 2023). Sistem administrasi perpajakan yang saat ini telah memanfaatkan teknologi hampir sepenuhnya, membuktikan bahwa teknologi informasi sangat menunjang sistem perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ditunjang oleh kemajuan teknologi menciptakan program-program perpajakan, yaitu *e-SPT*, *e-filling*, dan sebagainya. Kecondongan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem administrasi perpajakan baik berupa *e-SPT* dan lainnya mengalami kenaikan akibat pengaruh teknologi yang berhubungan langsung dengan transaksi pajak (Meiliana et al., 2021).

Dalam penerapan sistem administrasi perpajakan yang modern, perlu dilakukannya pemberian informasi mengenai bagaimana Wajib Pajak menggunakan sistem. Pemberian informasi tersebut bisa melalui sosialisasi. Sosialisasi pajak, dalam penerapannya, dapat menggunakan teknologi

informasi. Teknologi informasi yang dapat digunakan adalah media massa seperti TV dan *website*; media sosial seperti aplikasi *Instagram*, *Facebook*, *Tiktok*, *Twitter* dll; *digital platform* seperti *youtube*; *online meeting platform* seperti *zoom*, *google meet*, dll. Menurut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-273/PJ/2013 yang berbicara tentang manajemen akun media sosial Direktorat Jenderal Pajak, penggunaan teknologi informasi melalui *platform* media sosial yaitu *Youtube*, *Facebook*, dan *Twitter* diterapkan dalam rangka sosialisasi perpajakan (Agustine, 2021). Bahkan kini Direktorat Jenderal Pajak telah memperluas jangkauannya di aplikasi *Instagram* dan *Tiktok*.

Beberapa penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi menjelaskan mengenai sosialisasi sistem administrasi perpajakan (Putri et al., 2023); penggunaan teknologi dalam administrasi perpajakan (Cahyani & Basri, 2022; Handayani & Tambun, 2016; M. Maulana & Yulianti, 2022; Sudiarto & Santoso, 2024). Penelitian tersebut memperoleh temuan yang berbeda, ada yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, namun ada juga yang menyatakan sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi digunakan sebagai variabel dependen dalam studi yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian sebelumnya belum menggabungkan variabel moderasi berupa penggunaan teknologi informasi dengan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Adanya perbedaan subjek dan temuan membuat peneliti ingin melakukan pengkajian ulang terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak

UMKM. Mempertimbangkan masalah tersebut, fokus dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Semarang dengan menggunakan teknologi informasi sebagai variabel moderasi. Peneliti ingin menyelidiki topik penelitian berikut: ***“Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi.”***

1.2 Rumusan Masalah

Kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tidak sebanding dengan penurunan nyata dalam realisasi penerimaan pajak dan kegagalan mencapai target penerimaan pajak, di mana sektor UMKM seharusnya memiliki potensi dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya memiliki kesadaran untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya agar penerimaan negara dari sektor pajak mencapai target. Untuk mendorong hal tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan pemenuhan kewajiban perpajakan. Upaya pengoptimalan kepatuhan pajak tersebut dilakukan oleh pemerintah dengan memanfaatkan faktor-faktor eksternal Wajib Pajak, yaitu sosialisasi pajak, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan masalah yang diuraikan, peneliti merumuskan

pertanyaan yang akan menjadi bahan penelitian ini yaitu:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
2. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi memperkuat hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sehubungan dengan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
2. Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
3. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi memoderasi hubungan antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM
4. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi memoderasi hubungan antara modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan keuntungan penelitian dijelaskan dalam bagian pendahuluan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Konsep-konsep dan ide-ide dasar yang akan diterapkan untuk mengatasi masalah penelitian dijelaskan dalam bagian tinjauan pustaka. Dasar teori dan penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian semuanya termasuk dalam bagian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagaimana penelitian akan dilakukan dijelaskan dalam metode penelitian. Definisi operasional dari variabel beserta indikator penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode yang digunakan untuk pengumpulan data, dan metode yang digunakan untuk analisis data semuanya termasuk dalam bagian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dianalisis dalam bagian hasil dan pembahasan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi temuan semuanya dibahas dalam bagian ini.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup mencakup kesimpulan atas temuan penelitian, kendala yang dihadapi, dan saran untuk penelitian selanjutnya.